



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aswar Dalwin alias Toa bin Dalwin;
2. Tempat lahir : Laloranga;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labunga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 122/Pen.Pid/2018/PN Unh tanggal 4 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pen.Pid/2018/PN Unh tanggal 4 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aswar Dalwin alias Toa bin Dalwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aswar Dalwin alias Toa bin Dalwin dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aswar Dalwin alias Toa bin Dalwin, pada tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Desa Labunga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha "melakukan penganiayaan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syamsul Almais, Saksi Juwardin, Saksi Nirma alias Ciaduduk di Deker Desa Labunga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Beberapa saat kemudian

Hal. 2 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh

terjadi pertengkaran antara Saksi Juwardin dan Saksi Syamsul Almais,

kemudian Saksi Juwardin meninggalkan tempat dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah Saksi Juwardin sampai didepan rumahnya tiba-tiba Saksi Syamsul Almais datang dengan menggunakan sepeda motor dan mendekati Saksi Juwardin kemudian kembali terjadi pertengkaran antara Saksi Syamsul Almais dengan Saksi Juwardin, melihat kejadian tersebut Terdakwa mendekati Saksi Syamsul Almais dan Saksi Juwardin dan mencoba meleraikan pertengkaran tersebut namun Saksi Syamsul Almais tidak terima dan tetap mengikuti Saksi Juwardin. Kemudian Saksi Tisnawati (ibu Terdakwa) datang dan memegang pinggang Saksi Syamsul Almais dan mengatakan "sam pulang mi jangan mi baku pukul karna besok korang mau ketemu ji" tetapi Saksi Syamsul Almais tidak mendengarkan dan mendorong Saksi Tisnawati hingga terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan mendorong Saksi Syamsul Almais dengan menggunakan tangan kiri hingga Saksi Syamsul Almais terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa menindih Saksi Syamsul Almais dan memukul Saksi Syamsul Almais berkali-kali pada bagian muka Saksi Syamsul Almais;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, membuat Saksi Syamsul Almais mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 04/VER/ RSUD/III/XI/2018 tanggal 11 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mediatris, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka-luka memar dan luka-luka lecet, diduga diakibatkan benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan dari Terdakwa Aswar Dalwin alias Toa bin Dalwin sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tisnawati binti Porahi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah ibu kandung Terdakwa tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa

Hal. 3 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengetahui hadir di persidangan yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 WITA di depan rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo yang terletak di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala dengan cara memukul namun Saksi tidak tahu bagian mana dari tubuh Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala yang dipukul oleh Terdakwa karena saat itu Saksi dalam posisi terjatuh akibat didorong oleh Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala;
- Bahwa kronologi kejadian saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi mendengar keributan di halaman rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo yang terletak di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dan keributan itu ternyata berasal dari perkelahian antara Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala dan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo. Kemudian Saksi melihat Terdakwa berusaha melerai keduanya namun Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala tidak mau dilerai. Selanjutnya Saksi keluar dari rumah dan melihat Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala sedang berteriak-teriak di pinggir jalan Desa sambil berjalan menuju ke halaman rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo lalu Saksi menyuruh Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala untuk pulang dengan mengatakan "Sam pulang mi jangan mi baku pukul karena besok korang mau ketemu ji" sambil memegang pinggang Saksi Samsul Almais bin alm Lasala karena saat itu Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala sedang mabuk tetapi Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala tidak mau mendengarkan perkataan Saksi malah berkata kepada Terdakwa "Ko tinju mi saya, tempiling mi saya, anabule, binatang, dasar miskin" lalu mendorong tubuh Saksi sehingga Saksi terjatuh dan pada saat Saksi berdiri kembali, Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala. Setelah itu Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo, Saksi Jumardin bin Labitolo dan Saksi Udin bin Bolo yang berada di lokasi kejadian pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala;

Hal. 4 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang turut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala;

- Bahwa kondisi cahaya agak gelap meski ada cahaya lampu yang berasal dari rumah Saksi Juwardian alias Ari bin Labitolo di sekitar tempat kejadian pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada luka yang dialami oleh Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Samsul Almais bin Alm. Lasala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo yang terletak di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara mencekik leher Saksi dengan tangan kiri Terdakwa lalu meninju wajah Saksi berulang kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan tidak ada alat lain yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan karena kesalahpahaman dimana saat itu Terdakwa mengira Saksi mendorong ibu Terdakwa padahal Saksi hanya memegang tangan ibu Terdakwa lalu menggesernya ke belakang Saksi saat ibu Terdakwa datang meleraai pertengkaran Saksi dengan Saksi Juwardin alias Ari bin Labito;
- Bahwa kronologi kejadian saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi, Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo dan Terdakwa minum minuman keras di dekat duiker. Kemudian Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo ingin merokok namun saat itu tidak ada rokok sehingga Saksi menawarkan diri untuk membelikannya di kios lalu Saksi Juwardin memberikan uang sejumlah Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi pergi membeli

Hal. 5 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena saksi hanya membawa 2 (dua) batang rokok karena saat itu saksi dalam keadaan mabuk. Setelah itu Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo sempat menyinggung tentang uang yang dipakai untuk membeli minuman keras yang Saksi minum bersama-sama dengan Saksi Juwardin alias Ari bin dan Terdakwa sementara Saksi tidak ikut menyumbang dalam pembelian minuman keras itu. Saat itu Saksi sempat tersinggung namun karena sudah larut malam sehingga Saksi mengantar Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo dan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor ke rumah mereka. Namun dalam perjalanan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo masih menyinggung tentang uang pembelian minuman keras yang Saksi minum bertiga sehingga pada saat sampai di depan rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo, Saksi sempat beradu mulut dengan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo sambil berteriak-teriak sehingga pada saat itu Saksi Jumardin bin Labitolo yaitu kakak dari Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo keluar dari rumah dan berusaha meleraikan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo namun Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo tidak mau. Tidak lama kemudian Saksi Tisnawati binti Porahi juga datang meleraikan pertengkaran Saksi dan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo namun karena saat itu Saksi tidak ingin sesuatu terjadi terhadap Saksi Tisnawati binti Porahi sehingga Saksi memegang tangan Saksi Tisnawati binti Porahi dan menggesernya ke belakang Saksi. Tetapi saat itu Terdakwa melihat perbuatan Saksi tersebut lalu mendekati Saksi dan berkata "Bisanya ko dorong mamaku" lalu Saksi menjawab "saya tidak dorong, saya cuma amankan saja". Setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menjatuhkan Saksi ke tanah lalu memukul wajah Saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Saksi Tisnawati binti Porahi dan Saksi Nirma alias Cia datang untuk meleraikan. Selanjutnya Saksi ditemani oleh Saksi Nirma alias Cia pergi ke rumah kakak Saksi yang bernama Muhardin lalu Muhardin mengantar Saksi ke kantor Polsek Asera untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa Saksi mengalami luka bekas cakaran pada bagian leher, lecet pada mulut bagian atas, bengkak pada mata kiri dan luka robek pada pelipis kiri yang mendapat jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa aktivitas Saksi sehari-hari terganggu setelah peristiwa penganiayaan tersebut dan selama 2 (dua) minggu saksi tidak bisa pergi kerja;
- Bahwa Saksi Jumardin bin Labitolo, Saksi Udin bin Bolo, Saksi Nirma alias Cia dan Saksi Tisnawati binti Porahi yang melihat pada saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa;

Hal. 6 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ada masalah antara Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan hasil visum Nomor : 04/VER/RSUD/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa di UGD BLUD Rumah Sakit Konawe Utara dr. Mediatris L., atas nama Samsul Alimais sebagai hasil visum akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada upaya perdamaian dimana Terdakwa sudah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi sejumlah Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi memegang tangan Saksi Tisnawati binti Porahi lalu menggeser Saksi Tisnawati binti Porahi ke belakang Saksi tidak benar melainkan Saksi langsung mendorong tubuh Saksi Tisnawati binti Porahi. Selebihnya keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Nirma alias Cia, Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo, Saksi Udin bin Bolo, Saksi Jumardin bin Labitolo telah dipanggil secara patut tidak juga hadir di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum setelah Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan Para Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

1. Nirma alias Cia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengerti di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 02:00 WITA di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara di depan rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dengan cara mencekik Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala menggunakan tangan kiri lalu meninju pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Samsul Almais bin Alm. Lasala dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa meninju pada bagian wajah Saksi Almais bin Alm. Lasala lebih dari 1 (satu) kali dan atau secara berulang-ulang;

Hal. 7 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Almais bin Alm. Lasala mengalami luka robek di atas kening sebelah kiri dan bengkak di kedua mata serta bibir atas pecah dan luka gores di bagian leher;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena kesalahpahaman Terdakwa yang mengira Saksi Almais bin Alm. Lasala mendorong orang tua Terdakwa saat meleraikan pertengkaran;
- Bahwa Saksi berusaha menahan Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala pada saat kejadian;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian dalam keadaan remang-remang akibat bias dari cahaya penerangan lampu yang ada di depan rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Juwardin alias Ari bin Labitolo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah sepupu 2 (dua) kali namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala;
- Bahwa Saksi menyaksikan peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara di halaman rumah Saksi dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menganiaya Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala pada saat kejadian dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kejadian penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala bermula pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi bersama Terdakwa, Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala dan Saksi Nirma alias Cia sedang duduk di diuker yang berdekatan dengan rumah milik saudari Mila yang mana saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala sedang mengonsumsi minuman keras. Karena saat itu tidak ada rokok sehingga Saksi mengatakan "Ada uangku ini 20.000.00,- (dua puluh ribu), siapa yang mau pergi belikan kita rokok?" lalu Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala menjawab "saya saja yang pergi beli rokok". Setelah Saksi memberikan uang tersebut lalu Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala pergi bersama dengan Saksi Nirma alias Cia untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian

Hal. 8 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala dan Saksi Nirma alias Cia datang membawa rokok namun hanya 2 (dua) batang saja sehingga Saksi mempertanyakan hal tersebut. Namun karena pengaruh minuman keras sehingga saat itu sempat terjadi adu mulut yang membuat Saksi merasa tidak nyaman lalu Saksi langsung berdiri dan berjalan kaki pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa ketika Saksi tiba di depan rumah, tiba-tiba Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala muncul dengan menggunakan sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan mendekati Saksi sambil berkata "Pukul mi saya" tetapi Saksi berkata "saya tidak mau pukul ko Sam karena saya tidak mau cari masalah". Setelah itu Terdakwa muncul menahan Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala dan mengatakan "Sudah mi Sam, ko pulang mi karena kita-kita ji ini" namun Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala tidak mendengarkan dan terus mengikuti Saksi dari belakang. Beberapa saat kemudian Saksi Tisnawati binti Porahi yaitu orang tua Terdakwa datang untuk meleraikan namun Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala tidak terima sehingga Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala mendorong Saksi Tisnawati binti Porahi;
- Bahwa perbuatan Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala tersebut tidak diterima oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala yang sudah terjatuh ke tanah dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala mengalami luka akibat penganiayaan tersebut karena setelah kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala namun Saksi sempat mendengar dari masyarakat sekitar bahwa Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala pernah dibawa ke rumah sakit untuk melakukan visum;
- Bahwa Saksi menjelaskan penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Samsul alias Almais bin Alm Lasala karena Saksi Samsul alias Almais bin Alm Lasala mendorong Saksi Tisnawati binti Porahi yaitu orang tua Terdakwa hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi hanya melihat saja dari jauh peristiwa penganiayaan tersebut sebab saat itu Saksi sedang menggendong anak Saksi yang terbangun karena adanya keributan;
- Bahwa saksi menjelaskan jika peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di malam hari dalam keadaan gelap karena tidak adanya lampu dan situasi tidak terlalu ramai;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, ditekan atau dibujuk melainkan atas kesadaran Saksi sendiri;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 9 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Udin bin Bolo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala;
- Bahwa Saksi menyaksikan peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara di depan halaman rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo;
- Bahwa Saksi menyaksikan jika Terdakwa menganiaya Saksi Samsul alias Almais bin Alm Lasala di halaman rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian yaitu dari depan pintu rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala mengalami luka akibat penganiayaan pada saat kejadian dan baru mengetahuinya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WITA ketika Saksi bertemu dengan Masrudin (kakak dari Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala) yang menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala mendapatkan luka robek pada pelipis mata akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kejadian penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala bermula pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi mendengar keributan di depan rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo sehingga Saksi langsung keluar dari rumah Saksi dan melihat Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala sedang berteriak-teriak dan karena saat itu Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala sedang mabuk kemudian Saksi mendekati Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala dan berkata "Ko pulang mi sudah larut malam mi" lalu Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala mengatakan "mau main borongi". Setelah mendengar perkataan tersebut Saksi pergi meninggalkan Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala menuju ke rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo dan melihat Saksi Tisnawati binti Porahi mendekati Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala lalu berkata "Ko pulang mi, ko pulang mi sudah larut malam";

Hal. 10 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa setelah saksi Tisnawati binti Porahi selesai mengatakan hal tersebut, Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala mendorong Saksi Tisnawati binti Porahi hingga terjatuh ke tanah lalu Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo dan tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi Tisnawati binti Porahi berteriak-teriak kembali dengan mengatakan "Ko pulang mi Toa, ko pulang mi". Setelah mendengar teriakan tersebut Saksi keluar dari dalam rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo dan melihat Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala sudah terjatuh ke tanah dan dipukuli oleh Terdakwa. Beberapa saat kemudian Itong datang meleraikan perkelahian tersebut lalu Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala berdiri dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menganiaya Saksi Samsul alias Almais bin Alm Lasala;
- Bahwa saat kejadian Saksi memberitahu kepada Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala untuk pulang tetapi Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala tidak mau pulang sehingga Saksi terus berjalan masuk ke dalam rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo dan pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala, Saksi sudah berada di dalam rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di malam hari dalam keadaan agak terang karena ada cahaya lampu yang berasal dari rumah milik Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo dan situasi tidak terlalu ramai;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, ditekan atau dibujuk melainkan atas kesadaran Saksi sendiri;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Jumardin bin Labitolo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi sepupu 2 (dua) kali tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dan hanya melihat pertengkaran antara Saksi Samsul bin Alm Lasala dengan Terdakwa;
- Bahwa informasi penganiayaan pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar pukul 15:00 WITA di rumah Saksi Udin bin Bolo yang terletak di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kronologi kejadian penganiayaan terhadap Samsul Almais bin Alm Lasala bermula pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 01:00 WITA, Saksi mendengar keributan di depan halaman rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo yang terletak di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara sehingga Saksi keluar dari rumah dan melihat Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala dan Terdakwa sedang bertengkar dan berteriak-teriak yang mana pada saat itu Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala sedang dalam pengaruh minuman beralkohol (mabuk). Kemudian Saksi mendekati keduanya dan berkata "Kamu orang pulang mi di rumahnya komorang" namun Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala dan Terdakwa tidak mendengarkan Saksi sehingga Saksi langsung masuk kembali ke dalam rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo untuk tidur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala dan Terdakwa untuk pulang ke rumah mereka masing-masing tetapi saat itu Saksi Samsul Almais alias Alm. Lasala dan Terdakwa tidak mendengarkan Saksi sehingga Saksi langsung masuk kembali ke dalam rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Aswar Dalwin alias Toa bin Dalwin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 WITA di depan rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo yang terletak di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong yaitu tangan kanan Terdakwa pada saat menganiaya Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Samsul almais bin Alm Lasala dengan cara mencekik leher Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu mendorongnya hingga jatuh ke tanah dan pada saat Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala sudah jatuh ke tanah kemudian Terdakwa meninju wajahnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala karena saya emosi melihat Saksi Samsul Almais bin Alm

Hal. 12 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia terdakwa yaitu Saksi Tisnawati binti Porahi hingga jatuh ke tanah pada saat meleraikan pertengkaran antara Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala dan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo;

- Bahwa kronologi ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala berawal pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala dan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo sedang minum minuman keras di duiker di Desa Laronanga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara tiba-tiba Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala dan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo bertengkar karena masalah rokok. Setelah bertengkar cukup lama akhirnya Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo pulang ke rumahnya diikuti oleh Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa masih tinggal di duiker tersebut. Ketika Terdakwa pulang ke rumah dimana letak rumah terdakwa bertetangga dengan rumah milik Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo, Terdakwa melihat Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala dan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo sedang bertengkar di depan rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo. Kemudian Terdakwa mendekati keduanya dan mencoba meleraikan dengan mengatakan "Kenapa kita mau baku pukul karena kita ini yang ada sama-sama jalan". Namun Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala tidak terima jika dileraikan lalu tiba-tiba datang ibu Terdakwa yaitu Saksi Tisnawati binti Porahi yang menyuruh Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala untuk pulang namun Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala langsung mendorong tubuh Saksi Tisnawati binti Porahi hingga jatuh ke tanah. Terdakwa yang melihat kejadian tersebut jadi emosi dan langsung mencekik leher Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mendorongnya hingga terjatuh ke tanah. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala dan meninju wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berdiri dan Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala pun berdiri lalu langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala mengalami luka robek pada pelipis kiri dan bengkak pada bagian mata sebelah kiri akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Samsul Almais bin Alm Lasala sudah berdamai secara adat Tolaki dan Terdakwa sudah memberikan bantuan pengobatan berupa uang sejumlah Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengesal telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi

Samsul Almais bin Alm Lasala;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 04 / VER / RSUD / IIII/ 2018 tanggal 11 Maret 2018 atas nama Samsul Alima is yang ditandatangani oleh dr. Mediatris. Lselaku dokter BLUD Rumah Sakit Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara dengan hasil pemeriksaanyaitu:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka memar pada dahi, diameter \pm cm disertai luka lecet;
 - Luka robek pada alis mata sebelah kiri, ukuran \pm 3 cm x 1 cm x 0,5 cm;
 - Luka memar pada kelopak atas dan bawah, mata sebelah kiri;
 - Luka memar pada kelopak mata atas sebelah kanan;
 - Luka memar pada pipi sebelah kiri disertai luka lecet;
 - Luka lecet pada batang hidung;
 - Luka memar pada bibir atas dan bawah sebelah dalam disertai luka-luka lecet;
 - Luka-luka gores pada bagian depan leher, meluas hingga ke sisi kiri;
 - Luka memar pada punggung sebelah kiri;

Kesimpulan:

Pada korban ditemukan luka-luka memar dan luka-luka lecet, diduga diakibatkan benturan dengan benda tumpul;

Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Korban memerlukan pengobatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo yang terletak di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dianiaya oleh Terdakwa dengan cara mencekik leher Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dengan tangan kiri

Hal. 14 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 122/Pid. B/2018/PN Unh

terdakwa telah menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan tidak ada alat lain yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan karena kesalahpahaman dimana saat itu Terdakwa mengira Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala mendorong ibu Terdakwa padahal Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala hanya memegang tangan ibu Terdakwa lalu menggesernya ke belakang Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala saat ibu Terdakwa datang meleraikan pertengkaran Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dengan Saksi Juwardin alias Ari bin Labito;
- Bahwa kronologi kejadian saat Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dianiaya oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala, Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo dan Terdakwa minum minuman keras di dekat duiker. Kemudian Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo ingin merokok namun saat itu tidak ada rokok sehingga Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala menawarkan diri untuk membelikannya di kiosk lalu Saksi Juwardin memberikan uang sejumlah Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala pergi membeli rokok ke kiosk dan kembali dengan hanya membawa 2 (dua) batang rokok karena saat itu Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dalam keadaan mabuk. Setelah itu Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo sempat menyinggung tentang uang yang dipakai untuk membeli minuman keras yang Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala minum bersama-sama dengan Saksi Juwardin alias Ari bin dan Terdakwa sementara Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala tidak ikut menyumbang dalam pembelian minuman keras itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala sempat tersinggung namun karena sudah larut malam sehingga Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala mengantar Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo dan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor ke rumah mereka. Namun dalam perjalanan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo masih menyinggung tentang uang pembelian minuman keras yang kami minum bertiga sehingga pada saat sampai di depan rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo, Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala sempat beradu mulut dengan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo sambil berteriak-teriak sehingga pada saat itu Saksi Juwardin bin Labitolo yaitu kakak dari Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo keluar dari rumah dan berusaha meleraikan Saksi Juwardin alias Ari bin

Hal. 15 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labitolo dan Saksi Jumardin alias Ari bin Labitolo tidak mau. Tidak lama kemudian Saksi Tisnawati binti Porahi juga datang meleraikan pertengkaran Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo namun karena saat itu Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala tidak ingin sesuatu terjadi terhadap Saksi Tisnawati binti Porahi sehingga Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala memegang tangan Saksi Tisnawati binti Porahi dan menggesernya ke belakang Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat perbuatan Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala tersebut lalu mendekati Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dan berkata "Bisanya ko dorong mamaku" lalu Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala menjawab "saya tidak dorong, saya cuma amankan saja". Setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menjatuhkan Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala ke tanah lalu memukul wajah Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Saksi Tisnawati binti Porahi dan Saksi Nirma alias Cia datang untuk meleraikan. Selanjutnya Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala ditemani oleh Saksi Nirma alias Cia pergi ke rumah kakak Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala yang bernama Muhandin lalu Muhandin mengantar Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala ke kantor Polsek Asera untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala mengalami luka bekas cakaran pada bagian leher, lecet pada mulut bagian atas, bengkak pada mata kiri dan luka robek pada pelipis kiri yang mendapat jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan akibat penganiayaan tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/RSUD/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa di UGD BLUD Rumah Sakit Konawe Utara dr. Mediatris L., atas nama Samsul Almais;
 - Bahwa aktivitas Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala sehari-hari terganggu setelah peristiwa penganiayaan tersebut dan selama 2 (dua) minggu saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala tidak bisa pergi kerja;
 - Bahwa Saksi Jumardin bin Labitolo, Saksi Udin bin Bolo, Saksi Nirma alias Cia dan Saksi Tisnawati binti Porahi yang melihat pada saat Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dan Terdakwa;
 - Bahwa antara Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dan Terdakwa sudah ada upaya perdamaian dimana Terdakwa sudah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi sejumlah Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Menyebabkan sakit atau luka;
2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur menyebabkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo yang terletak di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa Aswar Dalwin alias Toa bin Dalwin melakukan penganiayaan terhadap Samsul Almais bin Alm. Lasala yang mengakibatkan luka lecet dan bengkak pada mata;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dianiaya oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala, Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo dan Terdakwa minum minuman keras di dekat duiker. Kemudian Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo ingin merokok namun saat itu tidak ada rokok sehingga Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala menawarkan diri untuk membelikannya di kios lalu Saksi Juwardin memberikan uang sejumlah Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala pergi membeli rokok ke kios dan kembali dengan hanya membawa 2 (dua) batang rokok karena saat itu Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dalam keadaan mabuk. Setelah itu Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo sempat menyinggung tentang uang yang dipakai untuk membeli minuman keras yang Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala minum bersama-sama dengan Saksi Juwardin alias Ari bin dan Terdakwa sementara Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala tidak ikut menyumbang dalam pembelian minuman keras itu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala sempat tersinggung namun karena sudah larut malam sehingga Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala mengantar Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo dan

Hal. 17 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan tangan bungsungan sepeda motor ke rumah mereka. Namun dalam perjalanan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo masih menyinggung tentang uang pembelian minuman keras yang kami minum bertiga sehingga pada saat sampai di depan rumah Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo, Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala sempat beradu mulut dengan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo sambil berteriak-teriak sehingga pada saat itu Saksi Jumardin bin Labitolo yaitu kakak dari Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo keluar dari rumah dan berusaha meleraikan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo namun Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo tidak mau. Tidak lama kemudian Saksi Tisnawati binti Porahi juga datang meleraikan pertengkaran Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dan Saksi Juwardin alias Ari bin Labitolo namun karena saat itu Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala tidak ingin sesuatu terjadi terhadap Saksi Tisnawati binti Porahi sehingga Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala memegang tangan Saksi Tisnawati binti Porahi dan menggesernya ke belakang Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa melihat perbuatan Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala tersebut lalu mendekati Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dan berkata "Bisanya ko dorong mamaku" lalu Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala menjawab "saya tidak dorong, saya cuma amankan saja". Setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menjatuhkan Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala ke tanah lalu memukul wajah Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Saksi Tisnawati binti Porahi dan Saksi Nirma alias Cia datang untuk meleraikan. Selanjutnya Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala ditemani oleh Saksi Nirma alias Cia pergi ke rumah kakak Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala yang bernama Muhardin lalu Muhardin mengantar Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala ke kantor Polsek Asera untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala mengalami luka lecet dan bengkak pada mata sesuai Visum et Repertum Nomor : 04 / VER / RSUD / III / 2018 tanggal 11 Maret 2018 atas nama Samsul Almais yang ditandatangani oleh dr. Mediatris. L selaku dokter BLUD Rumah Sakit Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara dengan hasil pemeriksaan yaitu:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka memar pada dahi, diameter \pm cm disertai luka lecet;

Hal. 18 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 122/Pid. B/2018/PN Unh

- Luka memar pada kelopak atas dan bawah, mata sebelah kiri;
- Luka memar pada kelopak mata atas sebelah kanan;
- Luka memar pada pipi sebelah kiri disertai luka lecet;
- Luka lecet pada batang hidung;
- Luka memar pada bibir atas dan bawah sebelah dalam disertai luka-luka lecet;
- Luka-luka gores pada bagian depan leher, meluas hingga ke sisi kiri;
- Luka memar pada punggung sebelah kiri;

Kesimpulan:

Pada korban ditemukan luka-luka memar dan luka-luka lecet, diduga diakibatkan benturan dengan benda tumpul;

Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Korban memerlukan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur Menyebabkan sakit atau luka ini terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menyadari dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi Samsul Almais bin Alm. Lasala yang mengalami luka lecet dan bengkak pada mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah

Hal. 19 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

punyakan hukuman penjara dan tindakan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdamai dengan korban Samsul Almais bin Alm. Lasala;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka harus di bebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Aswar Dalwin alias Toa bin Dalwin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Hal. 20 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aswar Dalwin alias Toa bin Dalwin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, oleh Lely Salempang S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Arbin Nu'man, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Lely Salempang S.H., M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Hal. 21 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)